

# Humanisme sebagai Etika Politik: Relasi Negara dan Agama dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid

*Humanism as Political Ethics: The Relationship between State and Religion in the Thought of Abdurrahman Wahid*

**Widya Rahmalestari\*, Aswar, Fiqi Restu Subekti**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

\* [24205011019@uin-suka.ac.id](mailto:24205011019@uin-suka.ac.id) (Primary Contact)

---

## ABSTRACT

---

This study examines Abdurrahman Wahid's (Gus Dur) thought on humanism as a foundation of political ethics in the relationship between the state and religion. The aim of this research is to explain how humanism in Gus Dur's intellectual framework functions as a moral principle that both limits state power and prevents religion from being instrumentalized as a source of political legitimacy. Employing a qualitative approach, this study applies textual analysis to Gus Dur's major works, particularly "Tuhan Tidak Perlu Dibela" and "Islamku, Islam Anda, Islam Kita", supplemented by secondary literature. The findings indicate that Gus Dur conceives the state as a worldly institution whose primary responsibility is to safeguard human dignity, social justice, and freedom of religion, without intervening in the domain of theological truth. In this framework, religion serves as a source of ethical values rather than as a state ideology. The novelty of this study lies in articulating Gus Dur's theistic humanism as a political-ethical framework that rejects both religious formalism and extreme secularism, thereby offering a mediating perspective for governing public life in a plural society. This study underscores the continued relevance of Gus Dur's thought for strengthening inclusive political ethics in contemporary Indonesia.

### Keywords

Humanism; Political Ethics; Abdurrahman Wahid; State and Religion; Pluralism

### Article History

Received: 2025-12-29  
Accepted: 2026-02-15

---

Copyright © 2026, Rahmalestari et al.  
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru  
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.305](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.305)

---

## 1. PENDAHULUAN

Relasi antara negara dan agama tetap menjadi persoalan krusial dalam filsafat sosial dan politik Islam kontemporer, khususnya dalam konteks negara-bangsa plural seperti Indonesia yang terus menghadapi dinamika politisasi identitas keagamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai relasi tersebut menguat seiring mengemukanya wacana formalisasi agama dan populisme religius di ruang publik (Oztas, 2020; Madung & Mai, 2022; Hidayat, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa *problem* negara dan agama tidak semata bersifat konstitusional, tetapi berkaitan erat dengan persoalan etika politik yang membimbing legitimasi dan praktik kekuasaan. Dalam konteks

inilah pemikiran Abdurrahman Wahid memperoleh relevansi berkelanjutan, karena ia menawarkan pendekatan yang tidak meletakkan relasi negara dan agama pada supremasi doktrin teologis atau formalisasi hukum agama, melainkan pada humanisme sebagai orientasi etis politik. Bagi Abdurrahman Wahid, negara tidak berfungsi sebagai penjaga kebenaran agama tertentu, tetapi sebagai penjamin martabat manusia, keadilan sosial, dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara (Wahid, 2001, 2006).

Kajian ini mengajukan humanisme teistik sebagai kerangka konseptual untuk membaca etika politik Abdurrahman Wahid. Humanisme dalam pengertian ini tidak identik dengan humanisme sekuler Barat yang berangkat dari otonomi manusia sebagai pusat normativitas, melainkan suatu bentuk *al-insāniyyah al-Islāmiyyah*, yakni orientasi etis yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai fundamental, dengan agama berfungsi sebagai horizon normatif yang membimbing praksis sosial dan politik. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, agama tidak beroperasi sebagai sistem normatif koersif yang dilembagakan melalui kekuasaan negara, melainkan sebagai sumber nilai etis yang menuntun relasi antar manusia (Barton et al., 2021; Krismono et al., 2025; Ridho, 2017). Ia secara eksplisit menegaskan bahwa agama tidak dimaksudkan untuk menjadi alat pemaksaan kehendak, melainkan sumber nilai etis yang membimbing manusia agar martabatnya dihormati (Wahid, 2001). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid memahami agama sebagai *ethical discourse*, bukan *political instrument*.

Jika ditarik ke dalam khazanah pemikiran Islam, posisi ini memiliki afinitas kuat dengan paradigma *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*. Dalam kerangka ini, legitimasi tindakan politik tidak ditentukan oleh kesesuaian formal dengan simbol atau doktrin keagamaan tertentu, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada perlindungan eksistensi manusia dan rasionalitas publik. Dengan demikian, humanisme Abdurrahman Wahid bukanlah deviasi dari tradisi Islam, tetapi artikulasi etika Islam dalam konteks masyarakat plural dan negara-bangsa modern.

Literatur-literatur sebelumnya yang telah membahas mengenai relasi negara dan agama dalam filsafat politik Islam menunjukkan tiga kecenderungan utama. *Pertama*, kajian teori politik dan agama menekankan pentingnya pendekatan etika normatif untuk memahami relasi negara dan agama di luar dikotomi sekularisme dan teokrasi, karena pendekatan legal-institusional dinilai tidak memadai menjelaskan kompleksitas praktik kekuasaan (Ismalee, 2022; Modood & Sealy, 2025; Thompson & Modood, 2024). *Kedua*, studi tentang Islam dan demokrasi di Asia Tenggara menyoroti relasi negara dan agama sebagai hasil negosiasi nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan, dengan peran signifikan aktor intelektual Muslim dalam membentuk etos politik non-konvensional (Aji & Hannase, 2022; Amir & Rahman, 2025; Krismono et al., 2025). Namun, dimensi kemanusiaan dalam kajian tersebut umumnya diposisikan sebagai konteks sosial, bukan sebagai prinsip etika politik yang terartikulasikan secara konseptual. *Ketiga*, kajian tentang humanisme religius dalam pemikiran Islam mulai berkembang dengan menekankan integrasi nilai keagamaan dan martabat manusia dalam ruang publik, tetapi sering dibahas secara normatif-abstrak tanpa pembacaan tekstual terhadap pemikir Muslim tertentu (Haq, 2025; Fuadi, 2024; Parhanudin, 2025; Rizky HK, 2025). Oleh karena itu, masih terbatas penelitian yang mengkaji humanisme sebagai etika politik dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, khususnya dalam menjelaskan relasi etis antara negara dan agama.

Berdasarkan celah kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana humanisme dirumuskan dan difungsikan sebagai etika politik dalam pemikiran

Abdurrahman Wahid, khususnya dalam membingkai relasi antara negara dan agama. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana konsep humanisme dalam pemikiran politik Abdurrahman Wahid membentuk prinsip etis relasi negara-agama, dan sejauh mana kerangka tersebut menawarkan alternatif terhadap formalisme agama maupun sekularisme normatif. Dengan menempatkan humanisme sebagai kategori analitis utama, penelitian ini memosisikan pemikiran Abdurrahman Wahid bukan semata sebagai sikap moral atau strategi politik kontekstual, melainkan sebagai tawaran etika politik yang koheren dalam tradisi filsafat sosial dan politik Islam Indonesia. Melalui analisis teks normatif terhadap karya-karya Abdurrahman Wahid, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya diskursus tentang etika politik Islam, khususnya dalam merumuskan relasi negara dan agama yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia dalam konteks masyarakat plural.

Argumen sementara dari studi ini adalah bahwa humanisme dalam pemikiran Abdurrahman Wahid berfungsi sebagai kerangka etika politik yang menggeser perdebatan relasi negara dan agama dari persoalan legal-formal menuju orientasi pada perlindungan martabat manusia. Humanisme tidak ditempatkan sekadar sebagai sikap moral individual, melainkan sebagai prinsip normatif yang menilai legitimasi kekuasaan dan batas keterlibatan agama dalam negara. Dalam kerangka ini, pemikiran Abdurrahman Wahid cenderung menekankan nilai-nilai kemanusiaan universal, keadilan sosial, dan kebebasan beragama (Ardhiansyah, 2025). Sementara pendekatan yang memformalkan agama dalam struktur negara diposisikan sebagai berpotensi mereduksi fungsi etis agama itu sendiri. Pola tersebut membentuk cara pandang terhadap relasi negara dan agama yang bersifat etis-komplementer, di mana negara tidak berperan sebagai penafsir kebenaran teologis, dan agama tidak direduksi menjadi instrumen kekuasaan politik. Dengan demikian, analisis terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa humanisme berperan sebagai mekanisme normatif yang menata ulang relasi negara dan agama, sekaligus mempertegas fungsi etika politik Islam sebagai praktik reflektif-kritis dalam ruang publik masyarakat plural.

## 2. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan orientasi analisis teks normatif untuk mengkaji pemikiran politik Abdurrahman Wahid. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengukuran empiris atau generalisasi statistik, melainkan pada pemahaman konseptual mengenai bagaimana humanisme dirumuskan dan difungsikan sebagai etika politik dalam relasi negara dan agama. Dalam tradisi filsafat sosial dan politik, analisis teks normatif lazim digunakan untuk menafsirkan gagasan, nilai, dan kerangka etis yang membentuk orientasi pemikiran seorang tokoh, khususnya ketika pemikiran tersebut hadir dalam bentuk esai, refleksi politik, dan kritik sosial sebagaimana karya-karya Abdurrahman Wahid.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tekstual normatif terhadap karya-karya Abdurrahman Wahid. Dua teks dipilih sebagai sumber primer utama, yaitu "Tuhan Tidak Perlu Dibela" dan "Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara Demokrasi." Pemilihan ini bukan didasarkan pada pertimbangan kuantitas korpus, melainkan pada signifikansi filosofis teks. Kedua karya tersebut merepresentasikan fase pemikiran Abdurrahman Wahid yang telah mencapai tingkat reflektivitas matang, di mana gagasan-gagasannya mengenai agama, negara, dan kemanusiaan dirumuskan secara

konseptual, bukan sekadar reaktif terhadap konteks politik sesaat. Selain itu, kedua teks ini memuat *locus classicus* perdebatan negara-agama dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, sehingga memungkinkan rekonstruksi etika politiknya secara sistematis. Pembatasan korpus ini dimaksudkan untuk menjaga kedalaman hermeneutik, bukan untuk menafikan keluasan pemikiran Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, analisis teks primer dilengkapi dengan triangulasi melalui pidato, kebijakan politik, dan kajian akademik sekunder, guna memastikan koherensi antara pemikiran normatif dan praksis politiknya. Sumber sekunder mencakup literatur akademik mutakhir yang relevan dengan etika politik, humanisme religius, dan relasi negara dan agama dalam konteks Islam kontemporer dan Indonesia. Literatur sekunder digunakan untuk memberikan konteks teoretis, memperkuat pembacaan analitis, serta memosisikan temuan penelitian dalam diskursus akademik yang lebih luas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menyeleksi teks-teks yang mengandung pernyataan normatif, argumentasi politik, dan refleksi etis Abdurrahman Wahid terkait hubungan antara negara dan agama. Proses seleksi data dilakukan secara purposif dengan kriteria: (1) teks memuat rujukan eksplisit atau implisit terhadap nilai kemanusiaan dan martabat manusia, (2) teks mengandung kritik terhadap formalisasi agama atau politisasi agama, dan (3) teks membahas peran negara dalam menjamin kebebasan dan keadilan sosial. Dengan kriteria tersebut, data yang dianalisis tidak bersifat deskriptif umum, melainkan relevan secara langsung dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara interpretatif-konseptual melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan humanisme dalam teks-teks Abdurrahman Wahid, termasuk pandangannya tentang manusia, kekuasaan, dan agama. Kedua, konsep-konsep tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan gagasan tentang negara dan etika politik, untuk menelusuri bagaimana humanisme berfungsi sebagai prinsip normatif yang membingkai relasi negara dan agama. Ketiga, hasil analisis diinterpretasikan secara sistematis untuk merumuskan pola argumentasi dan implikasi etis dari pemikiran Abdurrahman Wahid. Temuan-temuan tersebut kemudian disajikan secara tematik dalam bagian hasil dan pembahasan, dengan menekankan konsistensi konseptual serta relevansinya bagi diskursus filsafat politik Islam dalam konteks masyarakat plural.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Humanisme sebagai Fondasi Etika Politik**

Humanisme dalam pemikiran Abdurrahman Wahid menempatkan martabat manusia sebagai prinsip normatif tertinggi dalam kehidupan politik (Subekti & Mutiullah, 2025). Manusia tidak dipahami sekadar sebagai warga negara, pemeluk agama, atau subjek hukum, melainkan sebagai pribadi yang memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat direduksi oleh kepentingan ideologi, identitas kolektif, maupun proyek kekuasaan. Kerangka ini menjadikan politik sebagai medan tanggung jawab etis, bukan semata arena perebutan kekuasaan atau legitimasi simbolik. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, kualitas etis sebuah rezim politik diukur dari kemampuannya melindungi manusia secara konkret, terutama kelompok rentan dan minoritas bukan dari sejauh mana negara mengadopsi simbol, bahasa, atau hukum agama tertentu (Wahid, 2001, 2006).

Orientasi kemanusiaan tersebut membentuk kriteria evaluatif terhadap legitimasi kekuasaan. Negara tidak memperoleh legitimasi etis dari klaim moralitas agama yang dilekatkan secara simbolik, melainkan dari praktik kebijakan yang menjamin keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap martabat setiap warga negara. Abdurrahman Wahid secara konsisten mengkritik kecenderungan politik yang menyamakan kesalehan simbolik dengan keadilan substantif (Abdurrahman, 2003). Negara yang secara formal mengatasnamakan agama tetap dapat kehilangan legitimasi moral ketika praktik kekuasaannya menghasilkan diskriminasi dan kekerasan struktural. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan etika politik kontemporer yang menegaskan bahwa negara modern tidak dapat mendasarkan legitimasi pada klaim kebenaran teologis, melainkan pada perlindungan hak dan martabat manusia secara setara (Ismailee, 2020; Laborde, 2017).

Humanisme Abdurrahman Wahid juga berfungsi sebagai kritik mendasar terhadap politik identitas dan instrumental, yakni praktik politik yang memperlakukan manusia sebagai sarana bagi tujuan tertentu. Politik identitas cenderung mengorbankan individu demi stabilitas doktrin, identitas kolektif, atau klaim kebenaran absolut (Oktaviani & Maulia, 2024). Dalam kerangka semacam ini, kekerasan dan eksklusi kerap dibenarkan atas nama moralitas atau agama. Humanisme dalam pemikiran Abdurrahman Wahid menolak logika tersebut dengan menegaskan bahwa manusia tidak pernah boleh direduksi menjadi alat bagi kepentingan politik apa pun (Subekti & Mutiullah, 2025). Kekuasaan harus terus dibatasi oleh prinsip kemanusiaan agar tidak berubah menjadi dominasi yang dilegitimasi secara ideologis (March, 2019).

Salah satu titik sentral etika politik Abdurrahman Wahid adalah penolakannya terhadap formalisasi agama dalam struktur negara. Baginya, institusionalisasi agama ke dalam hukum negara tidak serta-merta melahirkan tatanan sosial yang lebih etis. Sebaliknya, Abdurrahman Wahid mengingatkan bahwa ketika agama dijadikan hukum negara secara formal, yang sering terjadi bukanlah kesalehan sosial, melainkan penyempitan makna agama itu sendiri (Wahid, 2001). Kritik ini tidak berangkat dari posisi sekularisme normatif, melainkan dari kesadaran akan keterbatasan otoritas politik dalam mengelola kebenaran teologis. Abdurrahman Wahid secara tegas menyatakan bahwa negara tidak berhak memaksakan tafsir keagamaan tertentu kepada warganya, karena tugas negara adalah menjamin keadilan, bukan kebenaran teologis (Wahid, 2006). Dengan demikian, negara diposisikan sebagai institusi etis-prosedural, bukan lembaga penentu ortodoksi. Dalam horizon *maqāṣid al-syarī'ah*, posisi ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga *ḥifẓ al-'aql*, yakni kebebasan rasional dan pluralitas penafsiran serta *ḥifẓ al-nafs* sebagai perlindungan terhadap martabat manusia dari dominasi simbolik mayoritas. Etika politik Abdurrahman Wahid, dengan demikian, berupaya membatasi kekuasaan negara agar tidak melampaui wilayah etis yang justru seharusnya dijaga oleh agama itu sendiri.

Dalam relasi negara dan agama, humanisme berperan sebagai mekanisme etis yang menjaga agar agama tetap berfungsi sebagai sumber nilai moral publik tanpa terjerumus ke dalam instrumentalisasi kekuasaan. Abdurrahman Wahid memandang bahwa ketika agama dilembagakan secara legal-formal dalam negara, agama berisiko kehilangan daya kritiknya terhadap kekuasaan dan justru berubah menjadi alat legitimasi kebijakan yang menindas (Wahid, 2001). Perspektif ini tidak bermaksud meminggirkan agama dari ruang publik, melainkan menjaga integritas etis agama sekaligus membatasi kecenderungan negara untuk mengklaim otoritas moral absolut (Kaltsas, 2019). Humanisme, dalam kerangka ini, menjadi prinsip pengatur jarak etis antara negara dan agama.

Pembacaan ini menegaskan bahwa humanisme dalam pemikiran Abdurrahman Wahid tidak dapat direduksi menjadi sikap moral individual atau retorika toleransi. Humanisme bekerja sebagai fondasi etika politik yang menentukan cara kekuasaan dijalankan, batas keterlibatan agama dalam negara, serta standar legitimasi politik. Melalui kerangka ini, Abdurrahman Wahid menawarkan model relasi negara dan agama yang menolak dominasi teokratis sekaligus menghindari sekularisme yang menyingkirkan agama dari etika publik. Politik tetap diarahkan pada perlindungan kemanusiaan, sementara agama mempertahankan perannya sebagai sumber nilai etis tanpa terjebak dalam formalisme kekuasaan.

### **3.2. Kritik Humanisme terhadap Formalisme Agama dalam Negara**

Penolakan Abdurrahman Wahid terhadap gagasan negara agama dan formalisasi hukum agama merupakan konsekuensi langsung dari orientasi humanismenya dalam politik. Abdurrahman Wahid melihat bahwa ketika negara mengadopsi hukum agama secara formal, agama cenderung direduksi menjadi perangkat legal yang kaku dan eksklusif, sementara manusia konkret dengan keragaman keyakinan dan identitasnya ditempatkan sebagai objek pengaturan (Wahid, 2006). Dalam konteks masyarakat plural, formalisasi agama berpotensi menciptakan hierarki kewargaan berbasis mayoritas dan minoritas, sehingga legitimasi politik tidak lagi ditentukan oleh perlindungan martabat manusia, melainkan oleh kesesuaian dengan norma keagamaan tertentu (Rahman, 2020). Kritik ini menempatkan humanisme sebagai prinsip etika yang menolak subordinasi manusia di bawah klaim moral dan simbolik negara berbasis agama.

Dalam kerangka tersebut, agama dipahami Abdurrahman Wahid sebagai sumber nilai moral publik, bukan sebagai sistem legal negara. Nilai-nilai keagamaan seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia memiliki peran penting dalam membimbing etika politik (Astriani et al., 2024), tetapi peran tersebut bekerja melalui inspirasi moral dan kritik etis, bukan melalui pemaksaan hukum. Ketika agama dilembagakan sebagai hukum negara, negara berisiko mengklaim otoritas moral absolut atas nama agama, sementara agama kehilangan kapasitasnya untuk mengoreksi kekuasaan yang menyimpang. Perspektif ini membedakan posisi Abdurrahman Wahid dari proyek politik yang menjadikan agama sebagai dasar legal formal negara, karena baginya justru pada titik itulah agama paling rentan dipolitisasi dan disalahgunakan.

Orientasi kemanusiaan tersebut tampak secara nyata dalam kebijakan Abdurrahman Wahid ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang selama Orde Baru membatasi ekspresi budaya dan keagamaan masyarakat Tionghoa (Aryani, 2022). Kebijakan pencabutan larangan perayaan Imlek pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sering direduksi sebagai ekspresi toleransi kultural (Aprianto, 2016). Namun, pembacaan etika-politik menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berakar pada rasionalitas normatif yang lebih dalam. Ia memandang pengakuan terhadap perbedaan budaya dan keyakinan sebagai konsekuensi logis dari pengakuan atas martabat manusia (Wahid, 2006). Ia juga menegaskan bahwa menghormati perbedaan keyakinan dan budaya bukanlah sikap kompromistis terhadap iman, melainkan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap martabat manusia (Wahid, 2006).

Dalam perspektif ushul fiqh, kebijakan ini dapat ditafsirkan melalui kaidah *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*, yang menegaskan bahwa tindakan politik memperoleh legitimasi normatif sejauh berorientasi pada kemaslahatan publik (Dzahabi, 2026). Abdurrahman Wahid sendiri menekankan bahwa kebijakan publik harus selalu diuji dari dampaknya terhadap kemanusiaan, bukan dari kesesuaiannya dengan simbol-simbol keagamaan (Wahid, 2006). Dengan demikian, pencabutan larangan Imlek merupakan manifestasi konkret etika politik berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-naḥs* dalam arti perlindungan eksistensi sosial kelompok minoritas, serta *ḥifẓ al-‘aql* dalam arti pemeliharaan rasionalitas dan ketenteraman kehidupan bersama. Humanisme Abdurrahman Wahid, dalam konteks ini, tampil bukan sebagai sentimen moral individual, melainkan sebagai konstruksi normatif yang memiliki legitimasi epistemologis dalam tradisi Islam.

Selain itu, pemberitaan media arus utama juga menegaskan bahwa kebijakan Abdurrahman Wahid terkait pengakuan perayaan Imlek memiliki dampak simbolik dan struktural yang luas. Perjuangan tersebut kemudian menjadi landasan bagi pengakuan Imlek sebagai hari libur nasional pada periode pemerintahan berikutnya, sekaligus mengikis dikotomi “pribumi” dan “non-pribumi” dalam diskursus kebangsaan. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menegaskan bahwa kebijakan tersebut dipahami sebagai wujud etika politik yang menempatkan negara sebagai pelindung hak minoritas, bukan sebagai penjaga moralitas mayoritas berbasis agama (detikNews, 2025). Kasus ini memperlihatkan bahwa kritik Abdurrahman Wahid terhadap formalisme agama tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diwujudkan dalam praktik politik yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif.

Penekanan Abdurrahman Wahid pada humanisme sebagai dasar etika politik menunjukkan bahwa kritik terhadap formalisme agama bukanlah penolakan terhadap peran agama dalam kehidupan publik, melainkan upaya menjaga agar agama tetap berfungsi sebagai sumber nilai moral yang membela martabat manusia. Melalui penolakan negara agama dan praktik hukum agama formal, Ia menempatkan negara sebagai institusi etis yang bertugas melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi keyakinan atau identitas budaya (Wahid, 2006). Contoh kebijakan terkait pengakuan hak-hak warga Tionghoa memperlihatkan bahwa kerangka humanisme tersebut bekerja secara konkret dalam pengambilan keputusan politik, terutama ketika negara dihadapkan pada ketegangan antara norma mayoritas dan perlindungan minoritas. Kerangka ini sekaligus menegaskan posisi khasnya yang tidak terjebak pada sekularisme yang meminggirkan agama maupun teokrasi yang menundukkan manusia di bawah klaim kebenaran tunggal, tetapi menawarkan jalan etis yang menempatkan kemanusiaan sebagai orientasi utama relasi negara dan agama dalam masyarakat plural.

### **3.3. Relasi Negara dan Agama dalam Kerangka Humanisme Etis**

Dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, relasi antara negara dan agama tidak dibangun dalam kerangka hierarkis, di mana salah satunya mendominasi atau menundukkan yang lain, melainkan dalam relasi etis-komplementer yang berorientasi pada kemanusiaan. Negara dan agama memiliki ranah dan fungsi yang berbeda, tetapi saling beririsan pada wilayah etika publik (Rakhmi et al., 2025). Negara tidak berhak mengklaim otoritas teologis atau menegakkan kebenaran agama tertentu, sementara agama tidak diarahkan untuk menjadi sistem hukum negara. Relasi ini memungkinkan negara menjalankan fungsi

politiknnya secara inklusif, sekaligus memberi ruang bagi agama untuk berkontribusi secara moral tanpa kehilangan daya kritisnya terhadap kekuasaan (Wahid, 2006).

Dalam kerangka humanisme etis tersebut, negara diposisikan sebagai penjamin kebebasan beragama dan pelindung hak kewargaan, bukan sebagai penafsir atau pelaksana ajaran agama. Kebebasan beragama tidak dipahami semata sebagai kebebasan ritual, tetapi sebagai jaminan bagi setiap individu dan komunitas untuk menjalankan keyakinannya tanpa intimidasi, diskriminasi, atau pemaksaan norma mayoritas (Halim, 2013). Pada saat yang sama, agama memiliki peran penting sebagai sumber inspirasi etika publik, yakni menyediakan nilai-nilai moral seperti keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang dapat memperkaya orientasi kebijakan publik (Barton et al., 2021). Peran ini bersifat persuasif dan reflektif, bukan koersif atau legal-formal.

Relasi etis-komplementer ini memiliki implikasi langsung terhadap konsepsi negara Pancasila. Abdurrahman Wahid memandang Pancasila bukan sebagai ideologi sekuler yang menyingkirkan agama, tetapi sebagai kerangka etis kebangsaan yang memungkinkan agama-agama hidup dan berkontribusi secara setara dalam ruang publik (Wahid, 2006). Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam pandangan ini, tidak dimaksudkan untuk mengistimewakan satu agama atau tafsir tertentu, melainkan untuk menegaskan bahwa kehidupan bernegara harus berlandaskan nilai moral yang menghormati kemanusiaan dan kebebasan berkeyakinan. Humanisme menjadi jembatan yang menjaga agar nilai-nilai keagamaan dapat hadir dalam politik tanpa berubah menjadi alat dominasi mayoritas.

Dalam konteks politik kebhinekaan, pendekatan Abdurrahman Wahid menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk merespons tantangan politisasi identitas dan fragmentasi sosial. Relasi negara dan agama yang etis-komplementer memungkinkan negara bersikap netral secara institusional, tetapi tidak netral secara moral terhadap ketidakadilan dan kekerasan berbasis identitas. Agama, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai mitra kritis negara dalam membela martabat manusia dan solidaritas sosial. Pembacaan ini menunjukkan bahwa humanisme etis bukan hanya konsep normatif, tetapi fondasi praktis bagi pengelolaan relasi negara dan agama dalam masyarakat plural yang berlandaskan Pancasila dan kebhinekaan.

#### **4. KESIMPULAN**

Studi ini menunjukkan bahwa humanisme dalam pemikiran politik Abdurrahman Wahid berfungsi sebagai kerangka etika politik yang menata ulang relasi antara negara dan agama dari pendekatan legal-formal menuju orientasi pada perlindungan martabat manusia. Relasi negara-agama tidak dipahami dalam kerangka hierarkis atau subordinatif, melainkan sebagai relasi etis-komplementer, di mana negara menjalankan fungsi politiknnya secara inklusif dan agama berkontribusi sebagai sumber nilai moral publik tanpa dilembagakan sebagai sistem hukum negara. Pola ini membentuk cara pandang khas terhadap politik, di mana legitimasi kekuasaan diukur dari kemampuan negara menjamin keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan kelompok rentan, bukan dari klaim kebenaran teologis atau simbolik.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa pemikiran Abdurrahman Wahid menempati posisi ambivalen sekaligus mediatif dalam diskursus relasi negara dan agama. Di satu sisi, ia menolak teokrasi dan formalisasi agama karena berpotensi mereduksi agama menjadi instrumen kekuasaan dan mengancam martabat manusia. Di sisi lain, ia juga tidak

menganut sekularisme radikal yang menyingkirkan agama dari ruang etika publik. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa humanisme Abdurrahman Wahid berfungsi sebagai mekanisme etis yang menjaga jarak antara negara dan agama tanpa memutus relasi nilai di antara keduanya. Dalam konteks negara Pancasila dan politik kebinekaan, pendekatan ini menunjukkan bahwa agama dapat hadir secara konstruktif sebagai sumber inspirasi etika publik, sementara negara tetap dibatasi agar tidak mengklaim otoritas moral absolut atas nama agama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dikemukakan secara eksplisit. Fokus penelitian ini diarahkan pada rekonstruksi normatif etika politik Abdurrahman Wahid, khususnya melalui kerangka humanisme teistik dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini belum menempatkan pemikiran Abdurrahman Wahid dalam dialog komparatif yang lebih sistematis dengan pemikir Muslim Indonesia lainnya yang juga mengembangkan gagasan etika politik berbasis kemanusiaan. Akibatnya, posisi khas humanisme Abdurrahman Wahid dalam spektrum pemikiran Islam Indonesia masih dipotret secara internal, belum secara relasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antara humanisme teistik Abdurrahman Wahid dengan pemikiran tokoh lain seperti Nurcholish Madjid dan Ahmad Syafii Maarif, guna memetakan spektrum etika politik Islam Indonesia secara lebih komprehensif. Pendekatan ini dinilai lebih relevan bagi kajian pemikiran dibandingkan studi kebijakan publik yang bersifat empiris semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. B., & Hannase, M. (2022). Islam, politics and democracy in Southeast Asia: An initial observation of the context and practice of religious moderation. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(3). <https://doi.org/10.55981/jmb.1815>
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2025). Islam and democracy: Muslim intellectual responses. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 12(1), 11–23. <https://doi.org/10.33084/jhm.v12i1.9623>
- Aprianto, E. (2016). Peran Abdurrahman Wahid dalam politik di Indonesia (1999–2001). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 5(2), 131–144. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/751>
- Ardhiansyah, M. A. (2025). Pemikiran politik Gus Dur terhadap demokratisasi dan kebebasan beragama di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 4(6), 512–522. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i6.1838>
- Aryani, M. K. (2022). Inpres No. 14 Tahun 1967: Bentuk diskriminasi pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.22437/jejak.v2i2.21627>
- Astriani, A., Shafar, A. G., & Kurniati, K. (2024). Sejarah etika politik dan hubungannya dengan Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 182–192. <https://doi.org/10.61292/eljbn.197>
- Az-Dzahabi, G. (2026). Abolisi dan amnesti: Implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam siyasah qada'iyah di Indonesia. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 87–100. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.30434>

- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, democracy, Islamic movements and contestations of Islamic religious ideas in Indonesia. *Religions*, 12(8), 641. <https://doi.org/10.3390/rel12080641>
- detikNews. (2025). Ketua F-PKB MPR bicara soal peran Abdurrahman Wahid perjuangankan perayaan Imlek. <https://news.detik.com/berita/d-7754519/ketua-f-pkb-mpr-bicara-soal-peran-gus-dur-perjuangankan-perayaan-imlek>
- Fuadi, A. I. (2024). Reconfiguring religious authority and ethical governance in Islamic political thought: A comparative literature review. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(3), 136–148. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.605>
- Halim, A. (2013). Kebebasan beragama dan norma-normanya. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(1), 84–96. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v6i1.60>
- Haq, M. Z. (2025). The humanist Islam concept in Ahmad Syafii Maarif's thought and its relevance to Indonesian identity in the post-reform era. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 4(1), 101–112. <https://doi.org/10.59029/int.v4i1.64>
- Hidayat, R. (2025). Prior studies on Indonesian populism: Historical context, core elements, and blind spots. *Journal of Governance and Local Politics*, 7(1), 64–94. <https://doi.org/10.47650/jglp.v7i1.1763>
- Ismalee, S. (2020). Essays on secularism and multiculturalism (Book review). *Journal of Church and State*, 62(3), 550–552. <https://doi.org/10.1093/jcs/csaa040>
- Ismalee, S. (2022). Religion and political theory: Secularism, accommodation and the new challenges of religious diversity (Book review). *Journal of Church and State*, 64(3), 508–510. <https://doi.org/10.1093/jcs/csac030>
- Kaltsas, S. (2019). Habermas, Taylor, and Connolly on secularism, pluralism, and the post-secular public sphere. *Religions*, 10(8), 460. <https://doi.org/10.3390/rel10080460>
- Krismono, K., Abdi, S., & Syahmirwan, S. (2025). Negotiating Islam, democracy and pluralism: Islamic politics and the state in post-reform Indonesia. *Mazahib*, 24(1), 101–130. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10078>
- Laborde, C. (2017). *Liberalism's religion*. Harvard University Press.
- Madung, O. G. N., & Mai, A. Y. (2022). Populism, radical democracy, and the Indonesian process of democratization. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 131–148. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.131-148>
- March, A. F. (2019). *The caliphate of man: Popular sovereignty in modern Islamic thought*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvp2n3ms>
- Modood, T., & Sealy, T. (2025). The governance of religious diversity: A comparative-normative exercise. *Ethnicities*, 25(5), 762–769. <https://doi.org/10.1177/14687968251353686>
- Oktaviarani, Y., & Maulia, S. T. (2024). Kekuasaan politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 126–130. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.286>
- Oztas, B. (2020). Islamic populism: Promises and limitations. *The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies*, 6(2), 103–129. <https://doi.org/10.26351/IIMES/6-2/1>

- Parhanudin, M. A. (2025). Deconstructing secular humanism: Toward an ethical Islamic political philosophy. *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 8(1), 213–229. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v8i1.7714>
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan politik identitas dalam kerangka sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rakhmi, I. T., Safira, R., Utami, A. R., & Melissa, A. (2025). Relasi agama dan negara dalam hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 300–305 KUHP 2023. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 566–579. <https://doi.org/10.55357/is.v6i3.996>
- Ridho, A.-H. (2017). Moving towards a normalised path: Political Islam in contemporary Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/jgp.8150>
- Rizky, M. H. K. (2025). Religion and politics: Reconfiguring the ontology of political beings in Taha Abdurrahman's thought. *Suhuf*, 37(2), 406–416. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i2.12196>
- Subekti, F. R., & Mutiullah. (2025). Gus Dur's ideas in influencing postcolonial Islamic Nusantara thought. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal*, 2(2), 1993–2003. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.735>
- Thompson, S., & Modood, T. (2024). The normative structure of multicultural secularism. *Oxford Journal of Law and Religion*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwae030>
- Wahid, A. (2001). *Tuhan tidak perlu dibela*. Paramadina.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam kita: Agama, masyarakat, negara demokrasi*. The Wahid Institute.